



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 66 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa mengacu pada Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, bermaksud memberikan penghasilan Tambahan berupa Tunjangan Khusus Daerah kepada Pejabat Negara, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tunjangan Khusus Daerah Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

29

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaheiraan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

79

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Khusus Daerah selanjutnya disingkat TKD, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat tugas karena berada pada daerah yang memiliki resiko tinggi dan daerah terpencil.

27

2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam pembayaran TKD

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) TKD dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Struktural; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati.
- (3) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. Pimpinan Tinggi Madya atau eselon IIa;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
 - c. Pejabat Administrator setingkat eselon IIIa;
 - d. Pejabat Administrator setingkat eselon IIIb;
 - e. Pejabat Pengawas setingkat eselon IVa; dan
 - f. Pejabat Pengawas setingkat eselon IVb.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil golongan IV;
 - b. Pegawai Negeri Sipil golongan III;
 - c. Pegawai Negeri Sipil golongan II;
 - d. Pegawai Negeri Sipil golongan I.

29

Pasal 4

Pembayaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember Tahun 2017 dengan memperhatikan ketersediaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 5

Besaran TKD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB II

PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Permintaan pembayaran hanya dapat dilakukan apabila tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme LS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TKD diajukan oleh bendahara pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) TKD dilengkapi dengan :

2

- a. Surat Perintah Membayar (SPM) yang dituangkan dalam Daftar Perhitungan TKD, dan Pemotongan PPh Pasal 21;
 - b. Daftar Penerima TKD; dan
 - c. Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Daerah.
- (2) TKD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dituangkan dalam DPA Perubahan-PPKD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki,
pada tanggal, 17 Oktober 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Assisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	<i>1</i>
Kepala BPKAD	:	


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal, 18 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR 66

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : NOVEMBER 2017
 TENTANG : TUNJANGAN KHUSUS DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA DAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

**BESARAN TUNJANGAN KHUSUS DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA
 DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

No.	URAIN/NAMA JABATAN	SATUAN	BIAYA	KET
I.	Pejabat Negara			
1.	Bupati Maluku Tenggara Barat	Orang/Tahun	20.000.000,-	
2.	Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat	Orang/Tahun	15.000.000,-	
II.	Pejabat Struktural			
1.	Pimpinan Tinggi Madya atau eselon IIa	Orang/Tahun	10.000.000,-	
2.	Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb	Orang/Tahun	7.000.000,-	
3.	Pejabat Administrator setingkat eselon IIIa	Orang/Tahun	6.000.000,-	
4.	Pejabat Administrator setingkat eselon IIIb	Orang/Tahun	5.000.000,-	
5.	Pejabat Pengawas setingkat eselon IVa	Orang/Tahun	4.000.000,-	
6.	Pejabat Pengawas setingkat eselon IVb	Orang/Tahun	3.000.000,-	
III.	Pegawai Negeri Sipil			
1.	Golongan IV	Orang/Tahun	2.500.000,-	
2.	Golongan III	Orang/Tahun	1.750.000,-	
3.	Golongan I/II	Orang/Tahun	1.500.000,-	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



PETRUS FATLOLON

PARAF KOORDINASI	:	
Sekretaris Daerah	:	2
Assisten Koordinasi	:	5
Kabag Hukum	:	4
Kepala BKAD	:	7